

SISTEM PEMBIAYAAN SOSIAL BERBASIS KOMUNITAS

ERA SONITA

IAIN Bukittinggi

E-mail: esoniha@yahoo.com

AHMAD WIRA

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

E-mail: wira_ukm@yahoo.com

Abstract

Islamic cooperative is a financial system based on social and solidarity, where its characteristics are different from other financial institutions. This social financial institution is a set of interdependent relationships between financial and social. This paper explains about how the institutional economy in this case the Islamic cooperative understands the form of interaction between individuals, organizations in establishing mutually supportive relationships. What is the form of sustainability of Islamic cooperative financial institutions through its ability to respond to the needs of its members towards the needs of venture capital without applying interest and profit sharing. In the sense of the word form of work of this Islamic cooperative institution based on the concept of help to help members of the cooperative.

Keywords: Community-Based, Sharia Cooperative, Social Financing

PENDAHULUAN

Krisis keuangan tahun 2008 melanda seluruh belahan dunia sangat memukul sisi ekonomi negara. Hal positif yang bisa diambil dari krisis keuangan dan ekonomi itu adalah bahwa jika tujuan dari pembangunan suatu negara adalah untuk keberlanjutan sosial, ekonomi dan lingkungan maka perlu menganalisis pokok persoalan utama yang menimbulkan krisis tersebut, agar faktor penyebab tersebut dapat diatasi. Salah satu proses yang menjadi fokus diskusi bagi akademisi, pembuat kebijakan, praktisi dan publik adalah proses keuangan/finansial.

Aspek keuangan disini maksudnya adalah bagaimana meningkatkan kekuatan keuangan masyarakat akan meningkatkan ekonomi.

Sampai tahun 2016 berdasarkan data statistik jumlah koperasi yang ada di Indonesia sekitar 150.223 unit. Jika dilihat dari tersebut sudah seharusnya koperasi mampu untuk mengangkat ekonomi masyarakat kecil salah satunya memperoleh pembiayaan untuk membuka dan mengembangkan usahanya. Hal ini karena jumlah penduduk Indonesia yang berada pada garis kemiskinan berdasarkan data BPS tahun 2017 berjumlah 28.01 juta orang atau 10,86%. Dengan dibentuknya

koperasi jasa keuangan syariah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelas bawah (Sulistiyani, 2004).

Upaya untuk memberdayakan masyarakat dan membantu pengembangan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan dilakukan oleh salah satu kelompok pengajian yaitu kelompok pengajian Masjid Istiqlal Kota Solok, dalam bentuk *microfinance* syariah berbasis masyarakat. Kelompok pengajian Masjid Istiqlal ini terdiri dari kelompok pengajian yang dibentuk di Masjid yang berada di kawasan komplek perumahan di Kota Solok. Kelompok ini melakukan kegiatan dalam bentuk arisan dan simpan pinjam dari dana anggota. Kelompok ini memberi bantuan dengan pinjaman uang tanpa ada bunga. Sasaran dari kelompok ini adalah anggota komplek perumahan dan masyarakat sekitar komplek. Anggota komplek ini umumnya didominasi oleh penduduk pendatang dan merupakan kawasan pendidikan karena berada dekat lokasi sekolah serta sebagian anggota komplek adalah guru sekolah tersebut. Masyarakat anggota komplek dan sekitar adalah masyarakat kelas menengah ke bawah dengan rata-rata pendapatan berkisar diatas Rp. 1.500.000,00 perbulan. Maka bisa dikatakan masyarakat komplek dan sekitarnya sudah tidak tergolong miskin.

Lembaga kelompok pengajian ini sedikitnya telah membantu masyarakat anggota kelompok pengajian dalam masalah ekonomi. Bentuk

bantuan yang diberikan tidak hanya dalam bentuk modal saham, akan tetapi membantu dalam menginformasikan produk/jasa yang dihasilkan kepada anggota kelompok dan masyarakat sekitar.

Sebagai salah satu kelompok pengajian yang dalam operasionalnya belum mengacu kepada tataran manajemen yang tepat serta sesuai Islam. Orientasi dari lembaga yang ingin mewujudkan masyarakat Islami yang sejahtera dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dengan terhindar dari sistem riba, masih belum mempunyai untuk mendirikan lembaga simpan pinjam yang dapat membantu anggotanya untuk memiliki hidup yang sejahtera.

Dalam keinginan untuk mendirikan koperasi syariah lembaga pengajian ini dihadapkan pada kendala berupa kelemahan dan ancaman yang ditimbulkan oleh faktor-faktor lingkungan, baik itu internal maupun eksternal. Kualitas sumber daya manusia yang diharapkan dapat memahami dengan baik proses operasional koperasi syariah, rendahnya tingkat kedisiplinan dan kesadaran diri sumberdaya manusia dalam mengelola unit usaha, kompetitor usaha sejenis, kurangnya sumber daya manusia dalam kontroling pengurus.

Hal tersebut disampaikan oleh ketua pengajian dan arisan bahwa perkembangan yang bagus dengan jumlah peserta pengajian sebanyak sekitar 90 orang, sudah sepatutnya bagi kelompok ini untuk menyediakan wadah lembaga keuangan

sendiri yang dapat membantu pemenuhan kebutuhan anggotanya dalam hal simpanan, pembiayaan, penyediaan kebutuhan sekolah, guru, dan tenaga administrasi yang dapat dikelola sendiri dengan berlandaskan syariah. Menurut ketua kelompok pengajian hal yang paling mungkin untuk mewujudkan hal tersebut adalah mendirikan koperasi syariah yang nantinya merupakan cikal bakal lahirnya BMT yang dapat mensejahterakan anggota dari yayasan itu sendiri.

Tingginya minat dari kelompok pengajian dan arisan di Kelurahan Nan Balimo untuk mengembangkan usaha yang terkendala modal / dana usaha perlu untuk diperbaiki. Menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan usaha yang berbasis syariah, hal ini dengan alasan kelompok usaha ini adalah kelompok pengajian.

Dengan penguasaan manajemen dan keuangan berbasis syariah maka kelompok pengajian akan mampu bersaing di era globalisasi. Kemampuan untuk menguasai IPTEK pada umumnya harus juga dimiliki oleh pelaku dalam kelompok pengajian khususnya tenaga terampil yang disiapkan untuk pengelola koperasi syariah. Oleh karena itu, diperlukan kepedulian kalangan akademisi berbasis Islam untuk turut serta membantu dalam peningkatan kualitas SDM lembaga pendidikan Islam tersebut melalui

pendidikan, pelatihan dan pendampingan manajemen dan keuangan syariah yang berbasis IPTEK. Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana merencanakan, merancang lingkup manajemen dan keuangan dalam membentuk koperasi syariah yang berbasis tolong menolong?
2. Bagaimana meningkatkan partisipasi sumber daya manusia dalam mewujudkan berdirinya koperasi syariah?

Manfaat dari kegiatan ini adalah sebagai wadah, sarana atau forum yang dapat mendukung pelaksanaan dan peningkatan kemampuan fungsi-fungsi manajemen dalam kelompok pengajian, sehingga memiliki wadah pengembangan yayasan dan ekonomi yang memadai dari seluruh anggotanya. Sarana ini diharapkan dapat menjadi ajang bagi semua anggota untuk aktif berpartisipasi dalam membantu memecahkan masalah-masalah anggota kelompok sehingga terpenuhi kebutuhan bersama.

TINJAUAN PUSTAKA

Kecendrungan krisis disebabkan oleh arus ekonomi yang dilengkapi dengan memanfaatkan peran keuangan dalam kegiatan ekonomi (Keen, 2011) (Pettifor, 2014). Krisis keuangan dan ekonomi global memberikan perhatian lebih fokus kepada studi keuangan. Pada kenyataannya keuangan menjadi faktor kunci dibalik terjadinya krisis (Stockhammer, 2012).

Sistem keuangan berbasis bunga telah mengalami berbagai krisis dalam kurun waktu yang panjang semakin sering dan volumenya semakin besar. Pasca krisis dapat disimpulkan hutang dan *leverage* menjadi penyebab utama sumber krisis yang melanda dunia. Selama beberapa dekade terakhir menunjukkan bahwa sistem hutang dan bunga merugikan stabilitas ekonomi suatu negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Setiap terjadi krisis akar permasalahan selalu mengarah kepada satu pokok penyebab yaitu hutang yang berbasis bunga. Sistem finansial ini secara inheren tidak stabil, ketika dilanda krisis maka pemerintah selalu memberikan bantuan likuiditas yang sangat menguras anggaran. Hal ini karena keuangan dengan sistem bunga akan menciptakan kredit yang besar.

Pemerintah sendiri sepertinya tunduk kepada kekuatan pasar keuangan, negara baik secara langsung maupun secara tidak langsung berperan penting dalam menciptakan peraturan, membangun kelembagaan keuangan dan kebijakan lain yang mendukung sistem keuangan. Bagaimana negara dibangun sebagai aktor, fasilitator dan promotor penting dalam membangun finansialisasi (Cloke, 2010). Perlunya meningkatkan pemahaman tentang peran penting negara dalam proses keuangan yang ada selama ini.

Salah satu solusi yang bisa dibangun oleh

pemerintah dalam membantu masyarakat untuk dapat mendapatkan finansial tanpa harus terbebani dengan hutang dan bunga yang menjerat mereka adalah sistem keuangan mikro yang berbasis syariah. Pandangan bahwa modal finansial sebagai parasit sebagai lawan dari modal produktif yang menghasilkan output, dan ada yang menggambarkan seolah sistem keuangan sebagai penguasa tunggal atas masyarakat dan ekonomi (Pettifor, 2014) yang mengasumsikan bahwa bank sebagai aktor yang sangat kuat dan sebagai penggerak kapitalis finansial.

Memang lembaga keuangan yang ada seperti bank memberikan pinjaman kepada masyarakat, bentuk kebijakan pinjaman yang mereka tawarkan, masyarakat yang jadi target pasar serta lokasi calon peminjam yang mereka tuju. Namun kadang lembaga keuangan (bank) tidak dapat mengetahui pola sosial dan sistem keuangan dari masyarakat. Apakah pola pinjaman yang ada selama ini telah menyentuh kebutuhan dari masyarakat bawah (rumah tangga). Kebijakan pinjaman bank terlalu banyak prosedur yang harus dilalui, sementara di sisi lain masyarakat tidak memenuhi persyaratan tersebut dan butuh dana dalam waktu cepat.

Sebagai solusi dari kebutuhan masyarakat bawah dalam hal keuangan hanya bisa dilakukan oleh lembaga keuangan mikro syariah (koperasi syariah). Lembaga keuangan mikro syariah

adalah lembaga yang tumbuh dikalangan masyarakat kecil yang membutuhkan dana untuk keperluan modal, kebutuhan sehari-hari, pendidikan, dan lain-lain. Masyarakat menginginkan dana dalam waktu cepat tanpa syarat dan dikembalikan dalam waktu yang relatif fleksibel tanpa ada beban bunga yang memberatkan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan pada kelompok pengajian Masjid Istiqlal Kelurahan Nan Balimo Kota Solok. Target kelompok penelitian adalah anggota pengajian Masjid Istiqlal yang berjumlah sekitar 90 orang yang berlokasi di Kelurahan Nan Balimo Kota Solok. Prosedur penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari narasumber terkait, dalam hal ini pengurus pengajian Masjid Istiqlal Kelurahan Nan Balimo Kota Solok. Setelah informasi dikumpulkan

dilanjutkan dengan Focus Group Discussion untuk mendapatkan informasi lebih mendalam terhadap kelompok ini. Selain Focus Group Discussion juga dilakukan beberapa kali wawancara terstruktur dengan pengurus kelompok pengajian. Data yang dikumpulkan data tentang sejarah lahirnya kelompok pengajian, ide mendirikan koperasi syariah, kendala dalam perkembangannya. Data yang terkumpul dari hasil wawancara, angket dan diskusi serta observasi diolah berupa informasi terkait perkembangan pendirian koperasi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam memberikan pembiayaan, pengurus kelompok arisan ini memberikan pendampingan terhadap anggota yang dibiayainya. berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa anggota yang dibiayai oleh kelompok pengajian ini.

Tabel 1. Bentuk Pendampingan Mitra Pembiayaan

No	Bentuk Pendampingan	Ya	Tidak
1	Membantu membangun jejaring pemasaran produk/jasa	√	
2	Membantu anggota dalam memasarkan produk/jasa	√	
3	Memberikan informasi terbaru tentang produk/jasa anggota ke masyarakat	√	
4	Memberikan penyuluhan tentang berbisnis secara syariah		√
5	Membantu anggota menyediakan pasokan barang untuk produksi		√
6	Membantu dalam pembuatan laporan keuangan usaha		√
7	Membantu memberi motivasi untuk meningkatkan kinerja		√
8	Memberikan penyuluhan tentang penanaman sikap jujur, amanah dan professional		√
9	Memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga hubungan dengan konsumen		√

Dari hasil angket yang dilakukan kepada beberapa anggota kelompok pengajian sebagian besar pengurus kelompok pengajian ini tidak banyak memberikan pendampingan kepada anggota yang melakukan pembiayaan. Pengurus lebih banyak memberikan informasi tentang produk/jasa anggota melalui informasi dari mulut ke mulut, ke lembaga sekolah dan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan produk/jasa yang terkait dengan anggota. Selain itu pengurus juga mempromosikan produk/jasa anggota melalui kegiatan rutin kelompok pengajian dalam bentuk pengadaan konsumsi, pakaian seragam, dan lain sebagainya.

Melakukan Focus Group Discussion (FGD)

Focus Group Discussion (FGD) I

Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dilakukan selama dua kali. Kegiatan FGD I dilakukan dengan pengurus inti dengan tim. Tujuan FGD I ini dilakukan untuk menggali potensi yang ada dalam kelompok pengajian untuk dijadikan sebagai koperasi syariah yang berbadan hukum. Selain itu untuk mengumpulkan informasi terkait masalah dan kendala yang dihadapi kelompok pengajian ini untuk berkembang menjadi koperasi syariah.

Kegiatan FGD dilakukan tanggal 26 Agustus 2019 bertempat di Masjid Istiqlal Kelurahan Nan Balimo. Bentuk kegiatan dalam bentuk diskusi langsung antara tim pengabdian dengan

pengurus. Kegiatan ini berjalan hampir satu hari, karena pengurus sangat antusias mengikuti diskusi dengan mengajukan berbagai pertanyaan terkait dengan prinsip syariah dalam koperasi, akad yang dilaksanakan, bagaimana proses pengelolaan koperasi nantinya ke depan, manajemen pengelolaan, rencana jangka panjang yang ingin dilakukan oleh pengurus. Sebagai bentuk kelanjutan dan implementasi dalam mendirikan koperasi syariah, maka disepakati untuk melakukan kegiatan FGD berikutnya dengan mendatangkan pakar dalam bidang koperasi syariah.

Focus Group Discussion (FGD) II

Dengan perkembangan kelompok pengajian ini yang cukup bagus, pengurus koperasi melalui lembaga perguruan tinggi Islam yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi untuk membantu keinginan pengurus dan anggota pengajian memberikan penataan dan pendampingan menuju proses pendirian koperasi syariah yang berbadan hukum. Untuk menjawab keinginan pengurus dan anggota koperasi syariah tersebut dilakukan Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan di Masjid Istiqlal Kelurahan Nan Balimo Kota Solok pada tanggal 9 September 2019. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dalam 1 hari yang dijadwalkan selama 3 jam namun karena antusias dari pengurus dan anggota acara melebihi jadwal yang direncanakan. Diskusi

berjalan sangat lancar dan baik. Materi yang diberikan menyangkut prinsip syariah dalam simpan pinjam, prinsip syariah dalam pendirian koperasi, penguatan manajemen, akad dalam pembiayaan, strategi pemasaran, layanan. Secara garis besar materi yang disampaikan narasumber terkait:

1. Pemahaman konsep koperasi berbasis syariah
2. Regulasi dan arah kebijakan koperasi syariah
3. Pemahaman manajemen koperasi syariah
4. Pemahaman pengelolaan manajemen resiko
5. Pemahaman manajemen keuangan koperasi syariah
6. Pemahaman penyusunan AD/ART koperasi syariah
7. Pelaksanaan akad-akad dalam koperasi syariah

KESIMPULAN

Tulisan ini berpendapat bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan keberlanjutan dari tiga aspek sosial ekonomi dan lingkungan hanya dapat dicapai jika permasalahan tentang sistem keuangan dikaji secara lebih komprehensif. Negara selama ini tunduk kepada sistem keuangan negara. Masyarakat tidak bisa dari kebutuhan akan hutang untuk pemenuhan kebutuhan hidup dari segi sandang, pangan, pendidikan, perumahan, kesehatan dan kebutuhan harian lainnya. Dengan sistem bunga menyebabkan masyarakat tidak bisa lepas dari ikatan bank untuk memenuhi kewajiban hutang dan bunga.

Untuk itu perlu adanya sistem pembiayaan yang berbasis syariah seperti bank syariah. Namun bank syariah ternyata belum mampu menjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakat kelas menengah ke bawah terutama masyarakat usaha mikro. Salah satu lembaga pembiayaan yang dapat menjawab kebutuhan pada level mikro adalah koperasi syariah. Koperasi syariah ini memberikan pembiayaan atas dasar tolong menolong dalam arti pembiayaan tanpa dibebankan bunga.

Kelompok pengajian Masjid Istiqlal, dalam operasionalnya sudah melaksanakan prinsip syariah walaupun belum berbadan hukum. Koperasi ini menggunakan prinsip syirkah ta'awuniah (perseroan tolong menolong) yaitu suatu perjanjian kerjasama antar dua orang atau lebih, dimana satu pihak menyediakan modal usaha sementara pihak lain melakukan usaha atas dasar membagi keuntungan sesuai perjanjian. Dalam koperasi ini unsur mudharabah dimana satu pihak memiliki modal sedangkan pihak yang satu lagi melakukan usaha dari modal usaha yang diberikan. kerjasama yang terjadi adalah antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan keuntungan berdasarkan pembagian nisbah.

DAFTAR PUSTAKA

- Cloke, J. (2010). *Capital is Dead: Long Live Ultra Capital?* In: Lagoarde-Segot, T. (Ed.), *After the Crisis: Rethinking Finance*. New York: Nova Science Publishers.
- Keen, S. (2011). *Debunking Economics – Revised and Expanded Edition: The Naked Emperor Dethroned?* London and New York: Zed Books.
- Pettifor, A. (2014). *Just Money: How Society Can Break the Despotic Power of Finance*. Commonwealth Publishing, Margate.
- Stockhammer, E. (2012). Financialization, Income Distribution and the Crisis. *Investigación Económica*, 39–70.